

RENCANA AKSI – ZONA INTEGRITAS  
2026

KPT NO. 7 TAHUN 2026, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa sehubungan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan KPU Kab. Tojo Una-Una, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM Tahun 2026; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 8 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PERMENPAN RB No 90 Tahun 2021; PERMENPAN RB No 9 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; KKPU Kab. Tojo Una-Una No 1 Tahun 2026.
- Keputusan Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 April 2026.  
- Lamp : 25 hlm.